



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 610/ 197 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG KALIURIP
DESA KALIURIP KECAMATAN PURWOJATI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tahapan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas secara tertib administrasi dan lancar, perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Embung Kaliurip Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan;
- d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
- e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati Banyumas;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 MAR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 610/ 197 /TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
 EMBUNG KALIURIP DESA KALIURIP KECAMATAN
 PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN UNTUK PEMBANGUNAN
 EMBUNG KALIURIP DESA KALIURIP
 KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4	Camat Purwojati Kabupaten Banyumas	Anggota	
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
12	Kepala Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Sub Koordinator Pembangunan SDA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Sub Koordinator Pembangunan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan SDA dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Sub Koordinator Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Sutrisno, S.SiT. M.Eng
19	Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Qusnul Syamsudin Dwi Saputro, S.Tr
20	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Ria Yuliani, S.ST
21	Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Wilujeng, S.AP.
22	Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Muhammad Anim Ghufro
23	3 (tiga) orang Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ramadhan Putra Pratama 2. Turino 3. Naufal Amin Abdul Razzaq
24	Asisten Pengadministrasi Umum (PPNPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Irma Ammalina, SE
25	Perangkat Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Anggota	Prayitno

(1)	(2)	(3)	(4)
26	Staf Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Aldilla Gayuh Driatika, ST
27	6 (enam) orang staf Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Jupriyanto, ST 2. Sadoto 3. Supriyanto 4. Ginanjar Pangestu, ST 5. Kukuh Nur Taufiq, ST 6. Titin Nurfitasari

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO